

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu, adanya laporan yang diterima oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang mengenai telah terjadinya tindak pidana perzinahan, kemudian Tinjauan oleh mamak suku dan malin kampung terhadap pelaku. Jika sah melakukan perbuatan zina, dilanjutkan dengan pemberian keris oleh mamak suku kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang sebagai simbol atau tanda bersalah pelaku. Keris itu akan disimpan sampai sanksi telah dilaksanakan pelaku. Ada 2 sanksi yang harus dilaksanakan yaitu sanksi syara' (agama) dan sanksi adat. Sanksi syara' (agama) yaitu *doro*, sanksi adat yaitu denda 1 ekor kambing atau uang senilai 1 juta rupiah. Kedua sanksi ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan hasil musyawarah antara Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintahan Nagari, dan Keluarga pelaku. Pelaksanaan sanksi syara' (agama) dan sanksi adat harus dilaksanakan sebelum malam ke 26 atau 27 bulan ramadhan, terkecuali dalam sanksi syara' yang mana *doro* tidak dapat dilakukan kepada orang yang sakit – sakitan, perempuan yang masih hamil dan menyusui sampai anaknya berumur 3 bulan 10 hari. Kemudian untuk sanksi adat diberi toleransi dengan 3 janji yang telah ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), yaitu janji bungsu, janji menengah, dan janji tua. Ini merupakan toleransi terakhir bagi pelaku.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang berasal dari berbagai segi. Dilihat dari segi peraturan adat, aturan adat yang tidak tertulis kurang memberi jaminan hukum, kemudian dari segi pelakunya yang kerap tidak mau mengakui perbuatannya dan memberi pembelaan atas kesalahan yang dilakukan, begitupun dari pihak mamak suku pelaku yang lalai dan kurang memperhatikan kemenakannya, kemudian terdapat juga faktor perkembangan zaman menyebabkan remaja banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas dari luar.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota itu haruslah ada kerja sama dari segala unsur yang ada di masyarakat, bukan hanya usaha dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan analalisi dari kesimpulan diatas, selanjutnya disarankan hal – hal berikut sebagai pemecahan masalah :

- a. Diharapkan kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang agar lebih tegas dan disiplin dalam penyelesaian maupun pencegahan setiap perkara yang terjadi di masyarakat, terkhususnya masalah perzinahan, karena perbuatan tersebut bersangkutan dengan kehormatan seseorang.
- b. Disarankan kepada Kerapatan Adat Nagari Sialang (KAN) untuk lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap masyarakatnya terutama remaja yang masih sifatnya masih labil
- c. Diharapkan kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang untuk berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

dengan melakukan kampanye dan pendidikan kepada masyarakat mengenai keberadaan hukum adat.

- d. Seluruh masyarakat diharapkan tetap menjaga kelestarian dan penerapan hukum adat. Ini dapat dilakukan melalui platform pendidikan formal informal. Tradisi di Nagari Sialang yang mempunyai keunikan dalam penjatuhan sanksi adat bagi yang melakukan perzinahan

